



P U T U S A N
Nomor 406/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAPIT JULIHAN BIN SUKIMIN**
Tempat lahir : Kebumen
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sinar Sekampung Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus Provinsi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kleas IIB Baturaja, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Hal.1 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa la Terdakwa RAPIT JULIHAN Bin SUKIMIN, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Perkebunan Danau Serdang Desa Ulak Pandan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,” Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, mengakibatkan luka-luka berat” perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju titik kumpul gotong royong, sesampainya disana Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI tidak melihat satu pun orang yang berada di titik kumpul, beberapa menit kemudian datanglah Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm) berboncengan dengan Saksi PUJI KURNIAWAN ALIAS WAWAN bin SUKIMIN dan disusul dari belakang oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, namun oleh karena Saksi FANIRI MANHADI Bin JUMARDIN tidak terlihat di pertemuan titik kumpul tersebut, selanjutnya Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI, Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm), Saksi PUJI KURNIAWAN ALIAS WAWAN bin SUKIMIN dan Terdakwa sepakat untuk pergi menggunakan sepeda motor dari titik kumpul tersebut dengan maksud mencari keberadaan Saksi FANIRI MANHADI Bin JUMARDIN, pada saat diperjalanan tepatnya di jalan Perkebunan Danau Serdang Desa Ulak Pandan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI, Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm), Saksi PUJI KURNIAWAN ALIAS WAWAN bin SUKIMIN dan Terdakwa bertemu dengan Saksi HARYANTO ANAP Bin WAGIYO, oleh karena

Hal.2 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran jalan yang kecil sehingga Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI, Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm), Saksi PUJI KURNIAWAN ALIAS WAWAN bin SUKIMIN dan Terdakwa mematikan sepeda motornya dan turun dari motor menunggu giliran untuk melewati jalan tersebut;

- Kemudian pada saat Saksi HARYANTO ANAP Bin WAGIYO berjalan melintasi jalan kecil tersebut serta berhadapan muka dengan Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI, seketika Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI berkata “yanto, kamu ada hutang dengan dora”, lalu Saksi HARYANTO ANAP Bin WAGIYO menjawab “perasaan hutang aku sudah lunas dengan Dora” kemudian Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI menjawab “kalo perasaan kamu sudah bayar hutang, lebih baik kamu datang ke rumah Dora agar lebih jelas”, kemudian melihat Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI berkata dengan nada tinggi dan menopang kedua tangannya di pinggang, seketika Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang pisau 50 Cm yang ada di pinggang sebelah kiri lalu melompat ke arah Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI serta langsung mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai tangan kanan bagian atas Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali pisau parang tersebut ke tangan kanan bagian dalam Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI lalu akibat luka tersebut Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI langsung terjatuh ke tanah, melihat Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI dibacok oleh Terdakwa, kemudian Saksi HARYANTO ANAP Bin WAGIYO langsung memeluk badan Terdakwa dari bagian belakang, setelah badan Terdakwa dipeluk selanjutnya Saksi PUJI KURNIAWAN ALIAS WAWAN Bin SUKIMIN langsung mengambil pisau parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan maksud untuk diamankan. Selanjutnya, setelah Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI melihat Terdakwa telah diamankan, Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI langsung melarikan diri ke dalam kebun kopi yang ada di sekitar lokasi, mengetahui Saksi HERDI YANSYAH Bin

Hal.3 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARNI pergi dalam keadaan terluka kemudian Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm) pergi menyusul Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI dengan maksud memberikan pertolongan berupa membalut luka yang dialami oleh Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI;

- Selanjutnya, setelah mendapatkan pertolongan dari Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm), kemudian Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI melanjutkan perjalanan menuju pondok milik Saksi YURNITA Binti SAUFAH, sesampainya disana Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI langsung berteriak meminta pertolongan, mendengar suara teriakan dari Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI tersebut, Saksi YURNITA Binti SAUFAH langsung menghampiri Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI yang dalam keadaan terluka, melihat hal tersebut Saksi YURNITA Binti SAUFAH langsung berteriak meminta pertolongan dari warga, beberapa menit kemudian datanglah Saksi CACA AGESEN ELDEON Bin FADLI serta membawa Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI ke Puskesmas Kisam Tinggi untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor:353/124/VER/PKM.KST/2024 tanggal 22 Juli 2024 atas nama HERDI YANSAH Bin SUHARNI, yang isi pada pokoknya menjelaskan “ditemukan luka robek di lengan atas sebelah kanan dengan ukuran 8 cm x 5cm x 4cm, Luka Robek di lengan atas bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 7cm x 4cm x 3cm”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI mengalami luka robek di lengan atas sebelah kanan dan luka robek di lengan atas bagian dalam sebelah kanan, serta tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari selama 14 (empat belas) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDER :

Bahwa Ia Terdakwa RAPIT JULIHAN Bin SUKIMIN, pada hari Kamis Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan

Hal.4 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Danau Serdang Desa Ulak Pandan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,” Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju titik kumpul gotong royong, sesampainya disana Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI tidak melihat satu pun orang yang berada di titik kumpul, beberapa menit kemudian datanglah Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm) berboncengan dengan Saksi PUJI KURNIAWAN ALIAS WAWAN bin SUKIMIN dan disusul dari belakang oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, namun oleh karena Saksi FANIRI MANHADI Bin JUMARDIN tidak terlihat di pertemuan titik kumpul tersebut, selanjutnya Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI, Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm), Saksi PUJI KURNIAWAN ALIAS WAWAN bin SUKIMIN dan Terdakwa sepakat untuk pergi menggunakan sepeda motor dari titik kumpul tersebut dengan maksud mencari keberadaan Saksi FANIRI MANHADI Bin JUMARDIN, pada saat diperjalanan tepatnya di jalan Perkebunan Danau Serdang Desa Ulak Pandan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI, Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm), Saksi PUJI KURNIAWAN ALIAS WAWAN bin SUKIMIN dan Terdakwa bertemu dengan Saksi HARYANTO ANAP Bin WAGIYO, oleh karena ukuran jalan yang kecil sehingga Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI, Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm), Saksi PUJI KURNIAWAN ALIAS WAWAN bin SUKIMIN dan Terdakwa mematikan sepeda motornya dan turun dari motor menunggu giliran untuk melewati jalan tersebut;

Hal.5 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada saat Saksi HARYANTO ANAP Bin WAGIYO berjalan melintasi jalan kecil tersebut serta berhadapan muka dengan Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI, seketika Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI berkata “yanto, kamu ada hutang dengan dora”, lalu Saksi HARYANTO ANAP Bin WAGIYO menjawab “perasaan hutang aku sudah lunas dengan dora” kemudian Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI menjawab “kalo perasaan kamu sudah bayar hutang, lebih baik kamu datang ke rumah dora agar lebih jelas”, kemudian melihat Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI berkata dengan nada tinggi dan menopang kedua tangannya di pinggang, seketika Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu warna cokelat dengan panjang pisau 50 Cm yang ada di pinggang sebelah kiri lalu melompat ke arah Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI serta langsung mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai tangan kanan bagian atas Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali pisau parang tersebut ke tangan kanan bagian dalam Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI lalu akibat luka tersebut Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI langsung terjatuh ke tanah, melihat Saksi HERDI YANSAH Bin SUHARNI dibacok oleh Terdakwa, kemudian Saksi HARYANTO ANAP Bin WAGIYO langsung memeluk badan Terdakwa dari bagian belakang, setelah badan Terdakwa dipeluk selanjutnya Saksi PUJI KURNIAWAN ALIAS WAWAN Bin SUKIMIN langsung mengambil pisau parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan maksud untuk diamankan. Selanjutnya, setelah Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI melihat Terdakwa telah diamankan, Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI langsung melarikan diri ke dalam kebun kopi yang ada di sekitar lokasi, mengetahui Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI pergi dalam keadaan terluka kemudian Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm) pergi menyusul Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI dengan maksud memberikan pertolongan berupa membalut luka yang dialami oleh Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI;

Hal.6 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, setelah mendapatkan pertolongan dari Saksi YUHANES ALIAS UJAK HITAM bin JAMILI (Alm), kemudian Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI melanjutkan perjalanan menuju pondok milik Saksi YURNITA Binti SAUFAH, sesampainya disana Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI langsung berteriak meminta pertolongan, mendengar suara teriakan dari Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI tersebut, Saksi YURNITA Binti SAUFAH langsung menghampiri Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI yang dalam keadaan terluka, melihat hal tersebut Saksi YURNITA Binti SAUFAH langsung berteriak meminta pertolongan dari warga, beberapa menit kemudian datanglah Saksi CACA AGESEN ELDEON Bin FADLI serta membawa Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI ke Puskesmas Kisam Tinggi untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor:353/124/VER/PKM.KST/2024 tanggal 22 Juli 2024 atas nama HERDI YANSAH Bin SUHARNI, yang isi pada pokoknya menjelaskan "ditemukan luka robek di lengan atas sebelah kanan dengan ukuran 8 cm x 5cm x 4cm, Luka Robek di lengan atas bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 7cm x 4cm x 3cm";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi HERDI YANSYAH Bin SUHARNI mengalami luka robek di lengan atas sebelah kanan dan luka robek di lengan atas bagian dalam sebelah kanan, serta tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari selama 14 (empat belas) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 406/PID/2024/PT PLG tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/PID/2024/PT PLG tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal.7 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja Nomor Reg. Perkara : PDM-29/L.6.23/Eoh.1/09/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAPIT JULIHAN Bin SUKIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAPIT JULIHAN Bin SUKIMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah pisau parah bergagang kayu warna coklat dengan panjang pisau 50 cm;
 - 2) 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kayu warna coklat memiliki tali elastik warna hijau kehitaman dengan panjang sarung pisau 42 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 478/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rapi Julihan Bin Sukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal.8 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah pisau parah bergagang kayu warna coklat dengan panjang pisau 50 cm;
 - 2) 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kayu warna coklat memiliki tali elastik warna hijau kehitaman dengan panjang sarung pisau 42 cm;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 66/Akta.Pid/2024/ PN Bta tanggal 5 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 478/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 66/Akta.Pid/2024/ PN Bta tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 478/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 11 Desember 2024;

Hal.9 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG



Membaca Memori Banding tertanggal 10 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Masing pada tanggal 5 Desember 2024 dan 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2024, yang selengkapanya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya untuk menyingkat dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 478/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Desember 2024 maka pada dasarnya kami telah sepakat dengan Majelis Hakim dalam hal pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa secara keseluruhan karena Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam hal menyatakan Terdakwa RAPIT JULIHAN Bin SUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAPIT JULIHAN Bin SUKIMIN selama 2 (dua)

Hal.10 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan telah memenuhi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Baturaja telah sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RAPIT JULIHAN Bin SUKIMIN karena Perbuatan Terdakwa telah melukai berat dan menimbulkan trauma bagi korban;
- Bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI apabila Terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum: Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERDI YANSAH pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB di jalan Perkebunan danau Serdang Desa Ulak Pandan Kec Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan yang dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan nada bicara tinggi Saksi HERDI YANSAH pada saat berbicara dengan Saksi HARYANTO ANAP yang merupakan paman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga melihat Saksi HERDI YANSAH seperti ada menopang kedua tangannya di pinggang dihadapan Saksi HARYANTO ANAP sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berfikir jika Saksi HARYANTO ANAP akan dianiaya atau diancam oleh Saksi HERDI YANSAH maka dari hal tersebut Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi HERDI YANSAH dengan cara membacok lengan kanan Saksi HERDI YANSAH sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi HERDI YANSAH mengalami 1 (satu) Luka robek di lengan atas sebelah kanan dan 1 (satu) Luka robek di lengan atas bagian

Hal.11 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dengan menggunakan alat senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau parah bergagang kayu warna coklat dengan panjang pisau 50 cm;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS KISAM TINGGI, Nomor 353/Pq/ER/PKM.KST/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MSY Muliati Yunita, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

- Luka robek di lengan atas sebelah kanan dengan ukuran 8 cm x 5 cm x 4 cm;
- Luka robek di lengan atas bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 7 cm x 4 cm x 3 cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 44 tahun ini, ditemukan luka robek di lengan atas sebelah kanan dengan ukuran 8 cm x 5 cm x 4 cm dan luka robek di lengan atas bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 7 cm x 4 cm x 3 cm;

- Bahwa ukuran dan kedalaman luka tersebut menunjukkan tingkat keparahan yang tidak dapat dianggap ringan, sehingga memerlukan perawatan medis. Akibat luka-luka tersebut, Saksi HERDI YANSAH mengalami sakit yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani kopi selama 14 hari dan sampai dengan saat ini Saksi HERDI YANSAH masih menjalani pengobatan;
- Bahwa tindakan Terdakwa jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena seharusnya Terdakwa tidak melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap Saksi HERDI YANSAH. Dalam situasi konflik seperti itu, tindakan yang lebih tepat adalah meleraikan atau menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa menggunakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak dengan kesadaran penuh dan niat untuk melukai, yang merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan etika yang berlaku dalam masyarakat;

Dengan alasan tersebut di atas kami berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 478/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4

Hal.12 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2024 An Terdakwa RAPIT JULIHAN Bin SUKIMIN telah tepat menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini memutuskan:

1. Menerima permintaan banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 478/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 04 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 478/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Perkebunan danau Serdang Desa Ulak Pandan Kec Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan Terdakwa ada membacok tangan bagian lengan atas sebelah kanan dan tangan bagian lengan atas bagian dalam sebelah kanan saksi Herdi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang 50 cm,
- Bahwa sebelum Terdakwa membacok Saksi Herdi terlebih dahulu ada keributan antara Saksi Herdi dengan Saksi Hariyanto terkait dengan utang piutang mana Saksi Heryanto merupakan paman Terdakwa;

Hal.13 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Herdi karena khawatir Saksi Herdi membacok Saksi Heryanto saat sedang cekcok dengan Saksi Herdi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membacok Saksi Herdi telah menyebabkan Saksi Herdi menjadi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama 14 hari dan juga Saksi Herdi saat ini masih menjalani pengobatan, serta bacokan Terdakwa dapat menyebabkan kematian bagi Saksi Herdi, maka perbuatan pembacokan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipandang telah menimbulkan luka berat bagi Saksi Herdi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS KISAM TINGGI, Nomor 353/Pq/ER/PKM.KST/2024 tanggal 22 Juli 2024 diperoleh dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - Luka robek di lengan atas sebelah kanan dengan ukuran 8 cm x 5 cm x 4 cm;
 - Luka robek di lengan atas bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 7 cm x 4 cm x 3 cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 44 tahun ini, ditemukan luka robek di lengan atas sebelah kanan dengan ukuran 8 cm x 5 cm x 4 cm dan luka robek di lengan atas bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 7 cm x 4 cm x 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 478/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut haruslah dikabulkan;

Hal.14 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 478/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh M. ROZI WAHAB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H., dan SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Hal.15 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Panitera Pengganti JUNAIDI
PERKASA, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,

Ttd

ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H.

Ttd

M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.

Ttd

SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JUNAIDI PERKASA, S.H.

Hal.16 dari 16 hal Putusan Nomor 406/PID/2024/PT PLG